



P U T U S A N

Nomor 88 / Pdt.G / 2015 / PN Dps

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara : -----

ANAK AGUNG NGURAH PUGER, Umur : 81 Tahun, Pekerjaan : Perdagangan, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : Jalan Sulatri No.11, Desa Kesiaman Petilan, Denpasar, Yang dalam hal ini memberikan kuasanya kepada : **I Made Kartika, SH, MH, dan I K M. Mahardika Yana, SH. MH.** Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Advokat **”IM. KARTIKA, SH, MH & ASSOCIATE”**, Alamat : Jalan WR. Supratman No. 208 Denpasar – Bali, berdasarkan Surat Kuasa, tanggal 3 Pebruari 2015, yang untuk selanjutnya disebut sebagai :

----- **PENGGUGAT** ;

M e l a w a n :

1 **I KETUT LUNGA ANTARA**, Umur 63 Tahun, Tempat Tinggal di Jalan Bakung I / 5, Banjar Kertajiwa, Desa Kesiman Kertalangu, Denpasar, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil / PNS, selanjutnya disebut sebagai :

----- **TERGUGAT**

I;-----

2 **NILUH MADE KARNASIH**, Umur 63 Tahun, Tempat Tinggal di Jalan Bakung I / 5, Banjar Kertajiwa, Desa Kesiman Kertalangu, Denpasar, Pekerjaan Pensiunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Negeri Sipil / PNS (Guru), selanjutnya disebut sebagai :

----- **TERGUGAT II;** -----

Selanjutnya **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** secara

bersama-sama disebut ; ----- **PARA TERGUGAT;**-----

- 3 **NIMADE MEDEK,** : Umur 68 Tahun, Tempat Tinggal di Jalan Bakung I /
5, Banjar Kertajiwa, Desa Kesiman Kertalangu, Denpasar, status Belum Kawin,
selanjutnya disebut sebagai : -----

----- **TURUT TERGUGAT;** -----

Bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat dalam hal ini
diwakili oleh Kuasa Hukumnya **Sdr. I Made Putra
Wibawa, SH. Mhum. dan Luh Anik Era M, SH.** Para
Advokat / Penasehat Hukum dari Kantor Advokat dan
Penasehat Hukum PUTRA WIBAWA&REKAN, di Jalan
Suli Nomor 164, Denpasar - Bali, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tertanggal 16 Februari 2015;-----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara ; -----

Telah mendengar kedua belah pihak ; -----

Telah melihat dan meneliti bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak ; --

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak;

Tentang duduknya perkara :

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan
gugatannya tertanggal 5 Pebruari 2015 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan
Negeri Denpasar dibawah Register Perkara Nomor : 88 / Pdt.G / 2015 /PN Dps tanggal 5
Pebruari 2015 yang mengemukakan dalil-dalilnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa **PARA TERGUGAT** ada meminjam uang atau berhutang dari **PENGGUGAT** pada awalnya atas dasar kepercayaan sejak tahun 1989 dengan imbalan jasa/bunga 3% (tiga prosen) sampai gugatan ini diajukan belum terbayar lunas ;-----
- 2 Bahwa hubungan hukum antara **TERGUGAT I** dengan **TERGUGAT II** adalah hubungan SUAMI ISTRI, yang mana **TERGUGAT I** selaku **SUAMI** dari **TERGUGAT II** serta **TERGUGAT II** selaku **ISTRI** dari **TERGUGAT I** ;-----
- 3 Bahwa hubungan hukum antara **TERGUGAT I** dengan **TURUT TERGUGAT** adalah hubungan saudara kandung atau anak-anak dari seorang bapak/ayah bernama **I MADE TEGUG / Alm**, yang mana **TERGUGAT I** selaku adik kandung dari **TURUT TERGUGAT** serta **TURUT TERGUGAT** selaku kakak kandung dari **TERGUGAT I** yang sama-sama selaku ahli waris dari **I MADE TEGUG/Alm**.; -----
- 4 Bahwa atas hutang **PARA TERGUGAT**, pada awalnya pembayaran hutang oleh **PARA TERGUGAT** kepada **PENGGUGAT** dibayar/dicicil dengan lancar, namun sejak bulan Agustus 1990 **PARA TERGUGAT** tidak lagi membayar/mencicil hutang pokoknya sehingga pada tanggal 27 Nopember 1990 atas persetujuan (tanda tangan dan bermeterai cukup), sisa hutang **PARA TERGUGAT** sebesar **Rp.14,426,635.-** (empat belas juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah), (P.1);-----
- 5 Bahwa selanjutnya oleh karena **PARA TERGUGAT** tidak dapat memenuhi janjinya untuk membayar/melunasi hutangnya kepada **PENGGUGAT**, maka untuk meyakinkan **PENGGUGAT** atas terbayarnya atau terlunasinya hutang **PARA TERGUGAT**, maka pada bulan Nopember tahun 1990, **PARA TERGUGAT** atas

Hal 3 dari 31 halaman Putusan Nomor 88 / Pdt.G /2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan dan/atau sepengetahuan **TURUT TERGUGAT** memberikan atau menyerahkan jaminan hutang secara sah dengan sukarela berupa :

- *Sertifikat Hak Milik Nomor 172/Desa Kesiman*, seluas 3.750 M2 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh meter persegi), terletak di Desa Kesiman atas nama I MADE TEGUG/Alm. (bapak/ayah dari **TERGUGAT I** dan bapak/ayah dari **TURUT TERGUGAT**), (P.2) ; -----

6 Bahwa sejak saat itu (bulan Nopember tahun 1990) sampai saat Gugatan ini diajukan (Tahun 1990 s/d Tahun 2015 / \pm 25 tahun), **PARA TERGUGAT** tidak pernah melakukan pembayaran atas hutangnya kepada **PENGGUGAT** dan sebidang tanah dengan sertifikat a quo sebagai jaminan hutang yang sah sampai saat ini belum juga diserahkan secara sukarela untuk dijual lelang sebagai pelunasan hutang; -----

7 Bahwa untuk menyelesaikan permasalahan ini, **PENGGUGAT** telah berkali-kali menghimbau serta berupaya menempuh cara-cara kekeluargaan, namun ternyata **PARA TERGUGAT** tidak mampu menyelesaikan permasalahan ini, terbukti hingga saat ini **PARA TERGUGAT** tetap tidak mampu menyelesaikan kewajibannya untuk membayar dan melunasi hutang termasuk menyerahkan Tanah Jaminan aquo kepada **PENGGUGAT** untuk dijual lelang sebagai pelunasan hutang. Hingga akhirnya **PENGGUGAT** berpendapat bahwa **PARA TERGUGAT** wanprestasi kepada **PENGGUGAT** dan tidak ada jalan lain yang dapat ditempuh selain mengajukan Gugatan ini dan mohon agar Pengadilan Negeri Denpasar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil **PARA Pihak** ke muka Persidangan; -----

8 Bahwa jumlah sisa hutang **PARA TERGUGAT** secara tanggung renteng pada tanggal 27 Desember 2014 adalah sebesar **Rp. 42,190,601,252.16** (empat puluh dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar seratus sembilan puluh juta enam ratus se-ribu dua ratus lima puluh dua rupiah enam belas sen) dengan rekapitulasi rincian seperti tabel sebagai berikut :

| No. | Tahun (Akhir Th.) | Jasa/Bunga 3% (Rp.) | Hutang Pokok (Rp.) | Jumlah (Rp.) |
|-----|----------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|
| | a | B | c | D |
| 1 | 1990 | (*) 432,799.05 | 14,426,635.00 | 14,859,434.05 |
| 2 | 1991 | 6,326,565.82 | 14,859,434.05 | 21,185,999.87 |
| 3 | 1992 | 9,020,170.09 | 21,185,999.87 | 30,206,169.96 |
| 4 | 1993 | 12,860,605.71 | 30,206,169.96 | 43,066,775.67 |
| 5 | 1994 | 18,336,148.60 | 43,066,775.67 | 61,402,924.28 |
| 6 | 1995 | 26,142,963.50 | 61,402,924.28 | 87,545,887.77 |
| 7 | 1996 | 37,273,614.82 | 87,545,887.77 | 124,819,502.59 |
| 8 | 1997 | 53,143,262.12 | 124,819,502.59 | 177,962,764.71 |
| 9 | 1998 | 75,769,584.53 | 177,962,764.71 | 253,732,349.24 |
| 10 | 1999 | 108,029,310.03 | 253,732,349.24 | 361,761,659.27 |
| 11 | 2000 | 154,023,964.88 | 361,761,659.27 | 515,785,624.15 |
| 12 | 2001 | 219,601,344.76 | 515,785,624.15 | 735,386,968.91 |
| 13 | 2002 | 313,099,008.06 | 735,386,968.91 | 1,048,485,976.97 |
| 14 | 2003 | 446,404,319.40 | 1,048,485,976.97 | 1,494,890,296.37 |
| 15 | 2004 | 599,930,076.65 | 1,494,890,296.37 | 2,009,007,554.62 |
| 16 | 2005 | 806,255,856.48 | 2,009,007,554.62 | 2,699,938,158.88 |
| 17 | 2006 | 1,116,046,665.00 | 2,699,938,158.88 | 3,737,345,848.38 |
| 18 | 2007 | 1,456,187,760.40 | 3,737,345,848.38 | 4,876,388,641.67 |
| 19 | 2008 | 1,956,994,582.60 | 4,876,388,641.67 | 6,553,458,567.58 |
| 20 | 2009 | 2,790,206,331.64 | 6,553,458,567.58 | 9,343,664,899.23 |
| 21 | 2010 | 3,749,803,990.85 | 9,343,664,899.23 | 12,557,104,301.18 |
| 22 | 2011 | 5,039,423,002.63 | 12,557,104,301.18 | 16,875,698,147.48 |
| 23 | 2012 | 6,975,740,009.15 | 16,875,698,147.48 | 23,359,912,967.87 |
| 24 | 2013 | 9,374,811,256.34 | 23,359,912,967.87 | 31,393,769,657.57 |
| 25 | 2014 | 12,598,962,400.65 | 31,393,769,657.57 | 42,190,601,252.16 |

Keterangan : (*) untuk perhitungan jasa/bunga 1 (satu) bulan Desember 1990, (P.3) ;-----

9 Bahwa atas kejadian tersebut diatas **PENGGUGAT** telah dirugikan oleh **PARA TERGUGAT** baik secara MATERIIL maupun IMATERIIL. Kerugian tersebut sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Kerugian MATERIIL **PENGGUGAT** sebesar **Rp. 42,190,601,252.16** (*empat puluh dua milyar seratus sembilan puluh juta enam ratus satu ribu dua ratus lima puluh dua rupiah enam belas sen*), ;-----
- b Kerugian IMATERIIL **PENGGUGAT** sebesar **Rp. 250,000,000.-** (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) atau Rp.10,000,000.- (*sepuluh jutarupiah*) setiap tahun selama 25 (*dua puluh lima*) tahun, karena selama hutang tersebut tidak dibayar sampai saat ini, mengakibatkan **PENGGUGAT** tidak dapat menjalankan usahanya dan kehidupan secara bahagia serta menanggung tekanan dan penderitaan bathiniah. (P.4) ;

- c Bahwa untuk itu **PENGGUGAT** sudah sepatutnya menuntut ganti rugi secara **MATERIIL dan IMATERIIL** kepada **PARA TERGUGAT** sebagaimana kerugian yang telah diderita **PENGGUGAT**; -----
- 10 Bahwa dengan ini kami mohon kepada Bapak/Ibu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa perkara ini, agar sebelum perkara ini diperiksa dan diputus dapat kiranya meletakkan sita jaminan (**CONSERVATOIR BESLAG**) atas benda tidak bergerak (tanah dan bangunan) yang merupakan jaminan/anggunan berupa : sebidang tanah hak milik dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 172/Desa Kesiman, seluas 3.750 M2 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh meter persegi), terletak di Desa Kesiman atas nama pemegang hak I **MADE TEGUG/Alm.** dengan batas-batas sesuai sertifikat aquo;

- 11 Bahwa sesuai dengan posita **PENGGUGAT** pada angka 10 (sepuluh), **PENGGUGAT** mohon pula kepada Bapak/Ibu Majelis Hakim untuk memerintahkan kepada **PARA TERGUGAT** dan **TURUT TERGUGAT** atau siapapun saja yang mendapatkan hak dari **PARA TERGUGAT** dan **TURUT TERGUGAT** untuk segera mengosongkan tanah dan/atau bangunan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijaminkan a quo;

12 Bahwa karena gugatan PENGGUGAT ini didasarkan pada bukti-bukti yang autentik sebagaimana disyaratkan oleh pasal 180 HIR, maka dapat kiranya dijatuhkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit Voorbaar Bij Vooraad) walaupun ada bantahan, banding ataupun kasasi. ;-----

Maka berdasarkan hal-hal yang terurai pada posita diatas, dapat kiranya Pengadilan Negeri

Denpasar menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----DALAM POKOK

PERKARA :

1 Menerima dan mengabulkan gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya;

2 Menyatakan hukum bahwa **PARA TERGUGAT** telah melakukan perbuatan wanprestasi (ingkar janji) terhadap **PENGGUGAT**, dengan tidak membayar atau melunasi hutang yang harus dibayarkan oleh **PARA TERGUGAT** berdasarkan perhitungan **PENGGUGAT** seluruhnya sebesar **Rp. 42,190,601,252.16** (*empat puluh dua milyar seratus sembilan puluh juta enam*

ratus se-ribu dua ratus lima puluh dua rupiah enam belas sen);-----

3 Menyatakan hukum secara sah bahwa **PARA TERGUGAT** telah berhutang kepada **PENGGUGAT**, sebesar **Rp. 42,190,601,252.16** (*empat puluh dua milyar seratus sembilan puluh juta enam ratus se-ribu dua ratus lima puluh dua rupiah enam belas sen*);

4 Menyatakan hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 172/Desa Kesiman, seluas 3.750 M2 (*tiga ribu tujuh ratus lima puluh meter persegi*), terletak di Desa Kesiman atas nama I MADE TEGUG/Alm. dengan batas-batas sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat aquo sebagai Jaminan Hutang yang sah;

5 Menghukum **PARA TERGUGAT** untuk membayar atau melunasi hutangnya secara tanggung renteng berdasarkan perhitungan **PENGGUGAT** seluruhnya sebesar **Rp. 42,190,601,252.16** (*empat puluh dua milyar seratus sembilan puluh juta enam ratus se-ribu dua ratus lima puluh dua rupiah enam belas sen*) secara seketika dan sekaligus;

6 Menghukum **PARA TERGUGAT** untuk membayar kerugian MATERIIL dan kerugian IMATERIIL **PENGGUGAT** secara tanggung renteng sebagai berikut :

a Kerugian MATERIIL **PENGGUGAT** sebesar **Rp. 42,190,601,252.16** (*empat puluh dua milyar seratus sembilan puluh juta enam ratus se-ribu dua ratus lima puluh dua rupiah enam belas sen*) dibayar secara seketika dan

sekaliigus;

b Kerugian IMATERIIL **PENGGUGAT** sebesar Rp. **250,000,000.-** (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) atau Rp.10,000,000.- (*sepuluh juta rupiah*) setiap tahun selama 25 (*dua puluh lima*) tahun, dibayar secara seketika dan sekaligus ;

1 Menghukum **PARA TERGUGAT** dan **TURUT TERGUGAT** untuk menyerahkan Jaminan Hutang berupa sebidang tanah hak milik dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 172/Desa Kesiman, seluas 3.750 M2 (*tiga ribu tujuh ratus lima puluh meter persegi*), terletak di Desa Kesiman atas nama I MADE TEGUG/Alm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan batas-batas sesuai sertifikat aquo untuk dijual lelang sebagai pengganti atas pembayaran atau pelunasan Hutang dan atau sebagai pengganti atas kerugian Materiil dan kerugian Imateriil yang diderita **PENGGUGAT**; -----

2 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini, berupa :-----

sebidang tanah hak milik dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 172/Desa Kesiman, seluas 3.750 M2 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh meter persegi), terletak di Desa Kesiman atas nama pemegang hak I MADE TEGUG/Alm. dengan batas-batas sesuai sertifikat aquo;-----

3 Menyatakan bahwa Putusan Pengadilan atas perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada bantahan, banding maupun kasasi (Uit Voorbaar Bij Vooraad);-----

4 Menghukum **PARA TERGUGAT** untuk membayar biaya perkara untuk seluruhnya;-----

Atau :-----

Bilamana Pengadilan Negeri Denpasar berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. ;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan untuk itu, Pihak Penggugat hadir Kuasa Hukumnya tersebut di atas, sedangkan untuk Para Tergugat dan Turut Tergugat juga telah hadir kuasa Hukum tersebut di atas ; ----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan PERMA RI. Nomor : 1 Tahun 2008, terlebih dahulu telah diupayakan perdamaian diantara kedua belah pihak dengan melalui proses mediasi dengan mediator yaitu Bapak ACHMAD PETEN SILI, SH.MH.

Hal 9 dari 31 halaman Putusan Nomor 88 / Pdt.G /2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi tidak berhasil mencapai titik temu sebagaimana laporan hasil mediasi tertanggal 30 Maret 2015, sehingga selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan dibacakan gugatan Penggugat dan Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tanpa ada perubahan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, kuasa Para Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 6 April 2015, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut : -----

1 Bahwa, pada pokoknya Tergugat I dan Tergugat II menolak seluruh dalil – dalil gugatan Penggugat, kecuali apa yang telah diakui dan dibenarkan oleh Penggugat ;

2 Bahwa, terhadap pint 1, Tergugat I dan Tergugat II menolaknya dengan tegas, karena Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah meminjam uang kepada Penggugat, namun Tergugat I memang pernah memperkenalkan teman Tergugat I yang bernama **BAPAK ERAD** kepada Penggugat sekitar tahun 1989, dimana teman Tergugat I tersebut akhirnya bekerjasama dengan Penggugat dalam hal jual beli kain, baju kaos dan bisnis sablon ; -----

Bahwa, sekitar tahun 1990, Penggugat pernah mengatakan kepada Tergugat I, bahwa tanah Tergugat I tersebut ada memiliki hutang ± sebesar Rp. 14.000.000,-(empat belas juta rupiah) kepada Penggugat dan Tergugat I menyatakan kepada Penggugat akan membantu untuk menagihnya, Tergugat I sudah berusaha untuk mencarinya, akan tetapi tidak pernah ketemu lagi dengan teman Tergugat I tersebut ;

Bahwa, oleh karena Tergugat I tidak pernah ketemu lagi dengan teman Tergugat I tersebut, tidaklah masuk akal kalau hutang tersebut dibebankan kepada Tergugat I ;



3 Bahwa, terhadap point 2 dan 3 ditanggapi : memang benar Tergugat II adalah istri Tergugat I dan Turut Tergugat adalah kakak kandung dari Tergugat I yang merupakan anak – anak dan ahli waris dari I MADE TEGUG (Almarhum) ;-----

4 Bahwa, terhadap point 4 ditanggapi : sekali lagi Tergugat I dan Tergugat II tegaskan, bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah pinjam uang kepada Penggugat. Kalau Tergugat I dan Tergugat II dikatakan pada awalnya mencicil dengan lancar kepada Penggugat ! **siapa yang mencicil kepada Penggugat?**

5 Bahwa, terhadap point 5 ditanggapi : Tergugat I tidak pernah menyerahkan Sertifikat Aquo kepada penggugat sebagai jaminan hutang, apalagi atas persetujuan kakak Tergugat I yaitu Turut Tergugat ;-----

Bahwa keberadaan sertifikat Aquo pada Penggugat adalah, karena Penggugat meminjam dari orang tua Tergugat I dan Turut Tergugat (I MADE TEGUG almarhum) yang katanya akan dipakai jaminan meminjam uang di Bank Sri Partha, yang mana akhirnya dibuatkan Surat Kuasa dihadapan Notaris : K. RAMES ISWARA, SH ;

Bahwa, oleh karena orang tua Tergugat I dan Turut Tergugat (I MADE TEGUG almarhum) telah meninggal dunia pada tahun 2003, sehingga surat kuasa yang pernah diberikan kepada Penggugat dengan sendirinya berakhir, dan sudah

sepatutnya pula Penggugat untuk mengembalikan Sertifikat Aquo kepada Tergugat I dan Turut Tergugat sebagai ahli waris dari I MADE TEGUG (almarhum) ;

6 Bahwa, terhadap point 6 ditanggapi : Bagaimana Tergugat I dan Tergugat II disuruh membayar hutang oleh Penggugat, kalau Tergugat I dan Tergugat II sama sekali tidak pernah pinjam uang kepada Penggugat, apalagi menyerahkan Sertifikat Aquo kepada Penggugat ;-----

Keberadaan Sertifikat Aquo pada Penggugat, karena Penggugat telah meminjam dari ayah Tergugat I dan Turut Tergugat yaitu : I MADE TEGUG



(almarhum), bukan sebagai jaminan utang, sehingga tidak beralasan hukum kalau Tergugat I dan Turut Tergugat disuruh untuk menyerahkan Sertifikat Aquo kepada Penggugat untuk dilelang. ;-----

7 Bahwa, terhadap point 7 ditanggapi : Walaupun penggugat berkali-kali mengatakan berupaya menempuh cara-cara kekeluargaan untuk menyelesaikan masalah ini !!!

Bagaimana Tergugat I dan Tergugat II mau menyelesaikan masalah ini (membayar hutang kepada Penggugat) kalau Tergugat I dan Tergugat II memang sama sekali

tidak pernah meminjam uang kepada Penggugat ;

8 Bahwa, terhadap point 8 ditanggapi : Tergugat I dan Tergugat II menolaknya dengan tegas perincian sisa hutang per tanggal 27 Desember 2014 sebesar Rp. 42.190.601.252,16,-(empat puluh dua milyar seratus Sembilan puluh juta enam ratus satu ribu dua ratus lima puluh dua rupiah enam belas sen), karena memang Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah pinjam uang sama sekali kepada Penggugat ;-----

9 Bahwa, terhadap point 9 ditanggapi : Sekali lagi Tergugat I dan Tergugat II menolaknya dengan tegas, atas kerugian material sebesar Rp. 42.190.601.252,16,- (empat puluh dua milyar seratus Sembilan puluh juta enam ratus satu ribu dua ratus lima puluh dua rupiah enam belas sen), maupun

kerugian inmateriil sebesar Rp. 250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah) yang didalilkan oleh Penggugat, karena Tergugat I dan tergugat II tidak pernah pinjam kepada Penggugat ;-----

10 Bahwa, terhadap point 10 ditanggapi : Tidak beralasan hukum Penggugat mohon kepada : YTH. MAJELIS HAKIM, untuk meletakkan sita jaminan (Cinservatoir Beslag) atas Tanah sertifikat hak Milik No. 172/Desa Kesiman, luas : 3.750 M2, terletak di Desa kesiman, Kecamatan Denpasar Timur, atas nama : I MADE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TEGUG (almarhum), karena keberadaan Sertifikat Aquo bukanlah sebagai jaminan, akan tetapi sertifikat tersebut berada pada

Penggugat, karena Penggugat telah meminjam dari ayah Tergugat I dan Turut

Tergugat untuk djaminkan sebagai jaminan meminjam uang di Bank Sri Partha –

Denpasar ; -----

11 Bahwa, untuk selain dan selebihnya Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat menolaknya. ; -----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat mohon kehadiran **YTH. MAJELIS HAKIM YANG MENGADILI PERKARA INI** menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : ----

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
- Menghukum kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.-----

Atau : -----

- Mohon Putusan yang seadil – adilnya.; -----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Kuasa Para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut Kuasa Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 14 April 2015 dan terhadap Replik dari Kuasa Penggugat tersebut Kuasa Para Tergugat dan Turut Tergugat juga mengajukan Dupliknya tertanggal 20 April 2015 ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut : -----

1. Fotocopy Rincian Hutang Pak Lunga Antara, diberi tanda bukti P-1;-----
2. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 172/Desa Kesiman An. Pemegang Hak I Made Tegug, diberi tanda bukti P-2 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Salinan Akta Kuasa No. 30 tanggal 7 Nopember 1990, diberi tanda bukti P-3 ; -----
4. Fotocopy Gambar lokasi tanah, diberi tanda bukti P-4 ; -----
5. Fotocopy Surat Pemberitahuan kepada Kepala BPN Kota Denpasar tanggal 25 Juli 2003, diberi tanda bukti P-5 ; -----

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat Penggugat tersebut yang telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-5, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-5 yang hanya merupakan fotocopy dari fotocopy surat dan telah bermeterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ; -----

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pihak Penggugat juga mengajukan seorang saksi di persidangan yang telah didengar keterangannya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1. Saksi : **Anak Agung Made Babadan**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa masalah yang saksi tahu dalam perkara ini tentang masalah hutang Para Tergugat kepada orang tuanya (Penggugat) ; -----
- Bahwa saksi tahu Para Tergugat ini mempunyai hutang kepada Penggugat (orang tua) sekitar tahun 1990 ;-----
- Bahwa saksi tahu Para Tergugat mempunyai hutang kepada Penggugat (orang tuanya) karena saksi pernah diperlihatkan nota/rincian hutang Para Tergugat oleh orang tuanya kepada saksi ;-----
- Bahwa benar bukti P-1 tersebut yang diperlihatkan orang tuanya kepada saksi ;

- Bahwa maksud dari diperlihatkannya surat / nota hutang Tergugat tersebut saksi, karena orang tuanya sudah tua dan supaya saksi yang mengurus selanjutnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi selain nota rincian hutang tersebut, ada juga sertifikat yang diserahkan Tergugat kepada Penggugat ; -----
- Bahwa pada saat itu saksi yang mengantarkan orang tua saksi ke kantor notaris namun saksi hanya berada diluar saja yaitu sekitar tahun 1990, dimana saat itu saksi sudah mahasiswa dan setelah keluar dari kantor notaris orang tua saksi cerita kepada saksi, karena Tergugat tidak bisa melunasi hutangnya sehingga bapaknya Tergugat memberikan jaminan berupa sertifikat tersebut ;-----
- Bahwa sebetulnya saksi sudah lama menyelesaikan permasalahan hutang ini dengan Tergugat dengan cara kekeluargaan dan saksi pernah mengantarkan orang tua saksi menemui Tergugat dirumahnya, tetapi Tergugat menolaknya dan kami hanya diberikan janji-janji saja dan tidak ada realisasinya dan saksi juga pernah minta bantuan kepada saudaranya yang kebetulan masih ada hubungan kerja dengan saksi tetapi juga tidak berhasil sehingga akhirnya adik saksi yang menyampaikan kepada PH yang kebetulan temannya dan lalu diajukan gugatan ini ; -----
- Bahwa pada tahun 2003, pernah orang tua saksi menyarankan kepada tergugat supaya menjual tanah tersebut untuk melunasi hutangnya, tapi tidak jadi dijual ; -----
- Bahwa waktu ketika dikantor notaris tersebut yang datang adalah orang tua saksi dan juga Pak Lungga Antara bersama bapaknya ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu saat Tergugat datang pinjam uang kepada orang tuanya ; -----
- Bahwa saksi tahu Tergugat punya hutang kepada orang tuanya dari bukti berupa rincian nota yang diperlihatkan orang tuanya kepada saksi ; -----
- Bahwa pembicaraan terakhir kalinya, dimana orang tua saksi cerita kepada

Hal 15 dari 31 halaman Putusan Nomor 88 / Pdt.G /2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang intinya atau isinya “Pak Agung, saya mau menyelesaikan hutang saya ini, tetapi saya minta tunda dulu, dan setelah saya dapat persenan atau menjual sesuatu di Klungkung baru akan saya lunasi” ; -----

- Bahwa saksi tidak pernah melihat kwitansi pinjaman, hanya yang saksi lihat berupa nota itu saja ; -----
- Bahwa tanah Tergugat pernah ditawarkan untuk dijual saat ada dirumah ;--
- Bahwa saksi tidak tahu yang diserahkan sertifikat atau surat kuasa tersebut pada waktu di kantor notaris ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat jaminan tersebut ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pak Made Tegug itu ;-----
- Bahwa saksi pernah menerima titipan dari Tergugat sebanyak 3 kali berupa amplop dan saksi tidak tahu titipan tersebut untuk apa ; -----
- Bahwa saksi pernah datang kerumah Tergugat beberapa kali ; -----

Menimbang, bahwa demikian halnya untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, di depan persidangan Kuasa Para Tergugat dan Turut Tergugat juga mengajukan bukti-bukti suratnya sebagai berikut : -----

1. Fotocopy Surat Pernyataan Silsilah, tertanggal 07 Juli 2010, diberi tanda bukti TI-II-1; -----
2. Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris, tertanggal 28 April 2011, diberi tanda bukti TI-II-2 ; -----
3. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor 21/KDK/V/2011, tertanggal 28 April 2011, diberi tanda bukti TI-II-3 ; -----
4. Fotocopy Surat Keterangan Nama Nomor : 272/IV/2015/PEM, tertanggal 24 April 2015, diberi tanda bukti TI-II-4 ; -----
5. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 172 Atas nama Pemegang Hak I Made Tegug, diberi tanda bukti TI-II- 5 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy Kartu Keluarga No. 5171022807060036, tanggal 18-11-2013, An. KK. I

KETUT LUNGA ANTARA, diberi tanda bukti TI-II-6 ; -----

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat dari Para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut yang telah diberi tanda bukti TI-II-1 sampai dengan TI-II-6, dan yang telah dicocokkan sesuai dengan dengan aslinya kecuali bukti TI-II-5 berupa fotocopy dari fotocopynya, serta bukti- bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;-----

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Kuasa Para Tergugat dan Turut Tergugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1. Saksi : **I Wayan Rendi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa Tergugat sering cerita kepada saksi masalah hutangnya dengan Penggugat ;

- Bahwa Tergugat cerita kepada saksi, dimana tergugat punya teman yang namanya Pak Herad orang Lombok, yang diperkenalkan oleh Tergugat kepada Penggugat pada tahun dibawah 1990, dimana temannya ini membeli kain tetapi orangnya menghilang dan kain yang dibelinya belum dibayar, sehingga karena itu Tergugat dicari oleh Pak A.A. Puger bahwa Tergugatlah yang dianggap punya hutang padahal yang berhutang adalah Pak Herad itu kepada Penggugat ;-----

- Bahwa saksi tidak pernah diceritakan masalah hutang ini oleh Penggugat ;-

- Bahwa dari cerita Tergugat kepada saksi, dimana hutang pembelian kain Pak Herad tersebut sekitar Rp. 14 juta sekian ;-----

- Bahwa benar sertifikat Hak Milik atas nama I Made Tegug tersebut yang luasnya tertera tersebut ;-----

Hal 17 dari 31 halaman Putusan Nomor 88 / Pdt.G /2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari cerita Tergugat kepada saksi, sertifikat hak miliknya tersebut ada pada Penggugat karena pernah dipinjam oleh Penggugat untuk pinjam uang di bank ;

- Bahwa saksi tidak tahu kapan sertifikat milik Tergugat dipinjam oleh Penggugat ; -----
- Bahwa orang tua Tergugat pernah juga cerita kepada saksi mengenai sertifikatnya tersebut dipinjam oleh Penggugat ; -----
- Bahwa orang tua Tergugat meninggal tahun 1983 ; -----
- Bahwa ada bukti hutangnya diperlihatkan kepada saksi sewaktu Tergugat bercerita masalah hutang tersebut, hanya sepintas diperlihatkan ; -----
- Bahwa saksi ditunjukkan masalah hutang Tergugat tersebut yang diminta bunga oleh Penggugat ; -----
- Bahwa Tergugat kaget ketika dimintai uang atas hutang tersebut ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai tanda tangannya Tergugat ; -----
- Bahwa mengenai masalah hutang ini saksi hanya mendengar dari cerita Tergugat ;

- Bahwa saksi tidak ada mendengar cerita masalah hutangnya lainnya dari tergugat ;

- Bahwa Tergugat cerita masalah hutang ini kepada saksi sekitar sebulan yang lalu ;

- Bahwa rincian hutang tersebut diperlihatkan kepada saksi sekitar 3 minggu yang lalu ; -----
- Bahwa rincian hutang tersebut yang diperlihatkan kepada saksi hanya berupa copynya ; -----
- Bahwa saksi sama sekali tidak kenal dengan pak Herat ini ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai sertifikat hak milik Tergugat ini yang dicerita kepada saksi, bahwa orang tuanya Tergugat memberikan sertifikat tersebut dipinjam oleh Penggugat untuk carikan uang di Bank Sri Partha ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Tergugat tidak pinjam uang langsung di bank ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar cerita mengenai kuasa menjual tersebut dan saksi tidak pernah melihat kuasa menjual tersebut ;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang tua Tergugat ;-----
- Bahwa saksi tahu asalnya Penggugat yang berasal dari Batan Buah dan saksi tahu rumahnya ;-----
- Bahwa usaha Penggugat waktu dulu punya usaha sablon kain ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak lama, saksi pernah kekantornya dalam hal mengurus ijin yang mana Tergugat adalah seorang PNS;-----

2. Saksi : **I Gede Suarnatha, SH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi baru ini tahu antara Penggugat dengan Para Tergugat ini ada perkara di Pengadilan, dimana masalahnya adalah sekitar tahun 90-an, A.A. Ngurah Puger datang ke Bank Seri Partha untuk pinjam uang dan ada dua kali perpanjangan kemudian akhirnya macet sekitar tahun 1995 dimana saksi yang menanggapi kredit tersebut sekitar tahun 1995 sampai tahun 2000 (sampai pelunasa) dan yang saksi tahu jaminannya adalah sertifikat tanahnya An. I Made Tegug yang letak di jalan Soka dekat sekolah yang luas tanahnya saksi kurang tahu (hanya sebatas ini yang saksi tahu) ;-----
- Bahwa benar sertifikat tersebutlah yang dijadikan jaminan yang sertifikatnya atas nama I Made Tegug ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menghadap kepada saksi saat itu adalah AA. Ngurah Puger sedangkan yang punya sertifikat tersebut ada memakai kuasa yang diberikan kepada AA. Ngurah Puger ; -----
- Bahwa persoalan kebelakang yang terjadi dengan jaminan sertifikat tersebut, dimana sejak tahun 1995 karet macet total pembayarannya, karena saksi yang menanggapi penagihannya dan dilakukan pembinaan kepada pak Agung Puger, akhirnya tahun 2000 baru bisa dilakukan pelunasannya dan setelah lunas kemudian sertifikat tersebut dikembalikan kepada A.A. Ngurah Puger karena dulu ada kuasa kepadanya ;-----
- Bahwa yang melunasi hutang / pinjaman tersebut adalah A.A. Ngurah Puger; -----
- Bahwa saksi tidak tahu ada persoalan hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat ; -----
- Bahwa karena terjadi dua kali perpanjangan sejak tahun 1990 sampai tahun 1995, akhirnya pinjamannya menjadi sekitar Rp. 70.000.000,- kemudian berkembang sampai bulan Mei 2000 menjadi sekitar Rp. 140.000.000,- dan pada bulan Mei tersebut dilunasi sekitar Rp. 140.000.000,- oleh AA Ngurah Puger ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah kelokasi tanah yang dijadikan jaminan tersebut saksi tahu dari AO dan juga dari bagian kredit saja ; -----
- Bahwa karena sudah lama sehingga saksi kurang pas mengetahuinya surat apa yang diberikan kepada AA. Ngurah Puger tersebut sepertinya surat kuasa menjaminkan ; -----
- Bahwa setahu saksi tidak ada surat kuasa menjual dari orang tua Tergugat kepada Penggugat yang dilampirkan pada waktu mengajukan pinjaman ; ---
- Bahwa saksi mulai kerja di bank seri partha sejak tahun 1989 dan pensiun tahun 2000 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar / tidak tahu Tergugat pinjam uang kepada Penggugat ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar bahwa uang yang dipinjam oleh Penggugat di bank tersebut diberikan kepada tergugat ; -----
- Bahwa sebelum tahun 1996 kan harus dihipotik, lalu karena faktor kepercayaan sehingga hanya dibuatkan SKMH (Surat Kuasa Menguatkan Hipotik dan belum didaftarkan ke BPPN ; -----
- Bahwa kalau di bank ada surat kuasa menjaminkan sertifikat tersebut yang diberikan kuasa oleh pemilik kepada penerima kuasa untuk dijadikan jaminan tersebut ; -----
- Bahwa ketika mengajukan kredit ini tentu diketahui oleh OA (offiser) dan inilah yang melakukan pengecekan kelengkapan dll dan semua prosedurnya dilalui ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa I Made Tegug ini memberikan sertifikatnya kepada Penggugat untuk dijadikan jaminan di bank Seri Partha ; -----
- Bahwa tidak ada jaminan lain selain sertifikat tersebut ; -----
- Bahwa setahu saksi hanya surat kuasa saja yang ditanda tangani oleh Made Tegug ; -----
- Bahwa Penggugat datang pinjam uang untuk usaha percetakan sablon ; ---
- Bahwa pemilik sertifikat tersebut tidak pernah keberatan terhadap jaminan sertifikat miliknya ; -----
- Bahwa dulu karena yang menjaminkan adalah AA Puger sehingga barang kali sertifikat tersebut masih ada pada AA Puger ; -----
- Bahwa setelah tahun 2000 tidak pernah lagi ada jaminan atau pinjaman lagi dan yang menerima uang pinjaman tersebut adalah AA Puger dan saksi tidak tahu siapa yang memakai uang pinjaman tersebut ; -----

Hal 21 dari 31 halaman Putusan Nomor 88 / Pdt.G /2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi : **I Wayan Karsa**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

: -----

- Bahwa cerita yang saksi tahu, dimana Tergugat tidak pernah pinjam uang kepada Penggugat, hanya saja Tergugat sendiri pernah menceritakan kepada saksi bahwa sertifikatnya dipinjam oleh Penggugat ; -----

- Bahwa cerita yang sebenarnya adalah dulu Tergugat pernah kenal dengan orang dari Lombok (namanya saksi tidak tahu) dalam urusan bisnis usaha sablon dan kemudian diperkenalkan oleh Tergugat kepada penggugat dan setelah diperkenalkan kepada AA Puger lanjut terjadi pinjaman sertifikat milik orang tua Tergugat yang bernama Made Tegug ; -----

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang sebenarnya meminjam uang ; -----

- Bahwa saksi tidak tahu apa urusan Penggugat pinjam sertifikat Tergugat tersebut ;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat apa yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, saksi hanya tahu Tergugat memperkenalkan temannya kepada Penggugat kerumahnya itu saja yang saksi ketahui ;-----

- Bahwa saksi tidak proses pinjaman uang tersebut di bank Seri Partha atas jaminan sertifikat tanah I Made Tegug itu ;-----

- Bahwa pak Lungga tidak pernah mengatakan dirinya pernah pinjam uang kepada Penggugat ;-----

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Pak Lungga pinjam uang kepada Pak AA Puger ; -----

- Bahwa saksi pernah diperlihatkan fotocopy sertifikat tersebut di rumahnya pak Lungga ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Pak Lungga sertifikat orang tuanya ada pada Penggugat karena dipinjam oleh Penggugat dan saksi tidak tahu kenapa sertifikat tersebut dipinjamnya ; -----
- Bahwa orang tuanya Pak Lungga sudah meninggal tahun 2003 dan Pak Lungga pernah cerita bahwa ia pernah meminta sertifikat tersebut kepada Pak Agung Puger tetapi tidak pernah dikembalikan oleh Pak Agung Puger ;
- Bahwa saksi sering mendengar Pak Lungga berkata ia akan mencari sertifikatnya kerumah Penggugat ; -----
- Bahwa sepanjang yang saksi tahu Pak Lungga tidak pernah ada masalah dengan uang karena dia punya penghasilan, punya kos-kosan dan juga banyak punya tanah, terus punya koperasi sedangkan keadaan Pak AA Puger saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi tidak pernah diperlihatkan rincian hutang tersebut ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu pak Lungga pinjam uang kepada Pak Puger ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memberikan sertifikat tersebut kepada Pak AA Puger ; -----

Menimbang, bahwa baik Kuasa Penggugat maupun Kuasa Para Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 8

Juli 2015 ; -----

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana dimuat secara lengkap terurai di atas ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan Penggugat adalah adanya perbuatan wanprestasi yang dilakukan Para Tergugat yang mana Para Tergugat tidak membayar sisa hutangnya kepada Penggugat

Hal 23 dari 31 halaman Putusan Nomor 88 / Pdt.G /2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sampai dengan tanggal 27 Nopember 1990 berjumlah Rp. 14.426.635,- (empat belas juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah), yang untuk itu kemudian Tergugat I menyerahkan sertifikat hak milik Nomor : 172/Desa Kesiman, luas 3.750 M², atas nama pemegang hak I Made Tegug ;-----

Menimbang bahwa Para Tergugat dalam jawaban atas gugatan pada pokoknya menyangkal semua dalil gugatan Penggugat tersebut, dimana Para Tergugat menyatakan tidak pernah mempunyai hutang kepada Penggugat dan keberadaan sertifikat Nomor 172/Desa Kesiman pada Penggugat adalah dipinjam oleh Penggugat untuk pinjam uang di Bank Seri Partha Denpasar ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pokok dalil gugatan Penggugat ditolak oleh Para Tergugat, maka kewajiban bagi pihak Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut ;-----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dalam membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 1 (satu) orang saksi, sedangkan Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T I-II-1 sampai dengan T I-II-6 dan 3 (tiga) orang saksi ;-----

Menimbang, bahwa dari pokok permasalahan tersebut di atas, maka yang paling penting untuk dibuktikan oleh pihak Penggugat adalah : apakah Para Tergugat benar mempunyai hutang kepada Penggugat ? ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 yang berupa lembar perincian hutang atas nama Lunga Antara (Tergugat I) / Kerta Jiwa tercatat mulai tanggal 27 Agustus 1989 sampai dengan tanggal 27 Nopember 1990 dengan jumlah sisa hutang sebesar Rp. 14.426.635,- (empat belas juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah), yang ditanda tangani Lunga Antara (Tergugat I) di atas meterai 1000, bukti surat mana juga bersesuaian dengan dengan keterangan saksi Anak Agung Babadan, telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap fakta bahwa benar Para Tergugat sebagai pasangan suami isteri telah punya hutang kepada Penggugat yang sampai saat ini belum dibayar lunas oleh Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa fakta tersebut di atas juga bersesuaian dengan bukti surat P-2 yang berupa Sertifikat hak milik atas tanah Nomor 172/Desa Kesiman, Br. Kertajiwa, atas nama Pemegang hak I Made Tegug (orang tua Para Tergugat dan Tururt Tergugat) yang saat ini dikuasai oleh Penggugat dan bukti surat P-3 yang berupa Akta Kuasa Menjual Nomor : 30, tanggal 7 Nopember 1990, yang dibuat dihadapan Notaris K. Rames Iswara,SH, dari I Made Tegug (orang tua Para Tergugat dan Turut Tergugat) kepada Anak Agung Ngurah Puger (Penggugat) atas sebidang tanah sebagaimana dalam sertifikat Nomor 172/Desa Kesiman, luas 3.750 M², serta bukti surat P-4 yang berupa gambar lokasi tanah dalam sertifikat Nomor : 172/Desa Kesiman, dengan batas-batas :-----

- Utara : Tanah Milik I Gerodog ;-----
- Timur : Parkir Radyamuna ;-----
- Selatan : Tanah Milik Wayan Salin ;-----
- Barat : Tanah milik I Rieh ;-----

Menimbang, bahwa adanya penguasaan sertifikat Nomor 172/Desa Kesiman (P-2) oleh Penggugat dan adanya Surat Kuasa Menjual yang diberikan

kepada Penggugat (P-3) serta gambar denah tanah (P-4) tersebut, maka Majelis memperoleh bukti persangkaan bahwa benar keberadaan Sertifikat dan Akta Kuasa Menjual pada diri Penggugat tersebut adalah sebagai jaminan dalam rangka pelunasan hutang Para Tergugat kepada pihak Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa bukti mana juga bersesuaian dengan bukti surat P-5 yang berupa surat permohonan yang disampaikan oleh Anak Agung Ngr. Puger (Penggugat) kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Denpasar, yang pada pokoknya mohon agar penerbitan sertifikat baru atas sertifikat yang saat ini dikuasai Penggugat (Nomor 172/Desa Kesiman) agar dibatalkan ;-----

Hal 25 dari 31 halaman Putusan Nomor 88 / Pdt.G /2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa benar pihak Para Tergugat mempunyai hutang yang belum dibayar kepada Penggugat yang per tanggal 27 Nopember 1990 berjumlah Rp. 14.426.635,- (empat belas juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena fakta sebagaimana diuraikan di atas menerangkan bahwa Para Tergugat masih punya hutang yang belum dibayar kepada Penggugat, maka selanjutnya yang perlu dipertimbangkan adalah jumlah hutang yang harus dibayar Para Tergugat kepada Penggugat terhitung mulai bulan Desember 1990 sampai dengan sebelum gugatan wanprestasi ini diajukan oleh Penggugat (5 Februari 2015) ;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan rentang waktu sebagaimana diuraikan di atas, maka terdapat rentang waktu 24 (dua puluh empat) tahun 2 (dua) bulan lamanya hutang Para Tergugat yang belum dibayarkan kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa besaran bunga yang harus dibayar pihak debitur kepada kreditur dalam hal terjadinya wanprestasi oleh pihak debitur sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 1250 KUHPerdara, adalah sebesar bunga yang tidak melebihi dari bunga yang ditetapkan dalam undang-undang. Bahwa bilamana ketentuan dalam pasal 1250 KUHPerdara dihubungkan dengan ketentuan dalam Lembaran Negara Nomor : 22 Tahun 1948, maka dapat disimpulkan bahwa bunga moratorium yang wajib dibayar Para Tergugat kepada Penggugat adalah adil dan pantas sebesar 6 % setahun ;-----

Menimbang, bahwa bunga moratorium tersebut haruslah dihitung sejak debitur tidak lagi melaksanakan kewajibannya, yang untuk perkara aquo dihitung bunga sejak 1 Desember 1990 dan sejak saat itu penghitungan bunga tidaklah menjadi bunga berbunga karena hal tersebut justru akan semakin menyusahkan dan menyengsarakan debitur dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkesan seperti lintah darat yang menyalahi ketentuan perbankan, sehingga itu perlu diatur kembali bunga moratorium ; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kewajiban bunga yang harus dibayar Para Tergugat kepada Penggugat sebesar 6 % setahun untuk waktu 24 tahun 2 bulan, sejak 1 Desember 1990 sampai dengan 31 Januari 2015, ditambah dengan utang pokok sebesar Rp. 14.426.635,- (empat belas juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah), maka dengan perhitungan sebagaimana diuraikan di bawah ini, maka jumlah utang yang harus dibayar Para Tergugat kepada Penggugat adalah sebagai berikut :-----

- Pokok-----Rp. 14.426.635,- ;-----
- Bunga selama 24 tahun 2 bulan yaitu :-----
 $290 \text{ bl} \times 0,5\% \times \text{Rp.}14.426.635,- = \text{Rp.} 20.918.621,- ; \text{-----}$

+
 Jumlah-----Rp. 35.345.256,- ;-----

Menimbang, bahwa selain pokok utang dan bunga uang yang harus dibayar oleh Para Tergugat kepada Penggugat, Majelis juga memandang patut dan adil untuk membebani Para Tergugat untuk membayar denda atas setiap bulan keterlambatan Para Tergugat membayar hutangnya kepada Penggugat, dengan pertimbangan bahwa selama kurun waktu terjadinya kemacetan pembayaran utang tersebut, pihak Penggugat tidak bisa menikmati keuntungan atas bunga uang yang semestinya diterimanya ; -----

Menimbang, bahwa besarnya denda yang layak dibebankan kepada Para Tergugat tidaklah boleh melebihi dari bunga uang yang harus dibayar dan untuk itu cukup pantas dan adil besaran denda yang dibebankan kepada Para Tergugat adalah 0,5 % sebulan, dengan perhitungan sebagai berikut :-----

Jumlah Denda----- Rp. $14.426.635 \times 290 \text{ bulan} \times 0,5 \% = \text{Rp.} 20.918.621,-$



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perhitungan tersebut di atas, maka secara keseluruhan hutang yang harus dibayar oleh Para Tergugat kepada Penggugat adalah

:-----

- Hutang Pokok----- Rp. 14.426.635,-
- Bunga----- Rp. 20.918.621,-
- Denda----- Rp. 20.918.621,- +

Jumlah Hutang Para Tergugat-----Rp. 56.263.877,-

(lima puluh enam juta dua ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah,-);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, maka Para Tergugat haruslah dinyatakan ingkar janji (wanprestasi) akan tetapi jumlah hutang yang harus dibayar oleh Para Tergugat kepada Penggugat tidaklah dapat dikabulkan sebagaimana tuntutan Penggugat dalam petitum nomor 2 tersebut, akan tetapi dengan memperhatikan perincian kewajiban Para Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, maka petitum nomor 2 dari gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian saja ;-----

Menimbang, bahwa tentang petitum berikutnya yaitu petitum nomor 3 dan 5 dari gugatan Penggugat yang berkaitan dengan petitum nomor 2, maka dengan dikabulkan sebagiannya petitum nomor 2 tersebut, cukup alasan pula untuk mengabulkan sebagian petitum nomor 3 dan nomor 5 ;-----

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 6, oleh karena materi gugatan Penggugat adalah gugatan wanprestasi (ingkar janji) dan bukan gugatan perbuatan melanggar hukum (PMH) yang dapat dimintakan tuntutan ganti rugi materiil maupun immateriil, lagi pula Majelis dalam pertimbangan di atas telah memperhitungkan denda yang harus dibayar oleh Para Tergugat, maka sudah sepatutnya petitum nomor 6 ini dinyatakan ditolak ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sertifikat hak milik Nomor 172/Desa Kesiman, Luas 3.750 M², atas nama pemegang hak I Made Tegug, pada saat ini ada dalam penguasaan Penggugat sebagai jaminan hutang, maka tentang hal ini akan sangat berlebihan bilamana keabsahanannya dinyatakan dalam amar putusan, sehingga petitum nomor 4 haruslah ditolak;-----

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 7 dari gugatan Penggugat, setelah Majelis mencermati petitum tersebut, maka petitum tersebut merupakan klausul bilamana kewajiban Para Tergugat sebagaimana yang diperintahkan Majelis dalam amar putusan dibawah ini tidak dilaksanakan, sehingga jaminan tersebut dapat disita untuk kemudian dijual lelang dalam rangka pemenuhan hutang Para Tergugat kepada Penggugat, sehingga petitum nomor 7 beralasan untuk dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara aquo, Majelis tidak pernah memberikan perintah untuk melaksanakan penyitaan terhadap obyek jaminan hutang, maka petitum nomor 8 haruslah ditolak, demikian pula halnya dengan petitum nomor 9, oleh karena tidak ada bukti autentik yang diajukan dalam persidangan, maka petitum tentang putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada vernet, banding dan kasasi sebagaimana dalam petitum nomor 9, sudah sepatutnya pula ditolak ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas dan lagipula pihak Para Tergugat dengan bukti-bukti yang diajukannya tidak dapat membuktikan dalil sangkalannya, maka cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pihak Turut Tergugat dalam perkara aquo adalah juga merupakan ahli waris dari I Made Tegug (alm), lagipula Turut Tergugat mengetahui kalau sertifikat Nomor 172/Desa Kesiman tersebut diserahkan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagai jaminan hutang, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan agar Turut Tergugat tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini ; ---

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka pihak Para Tergugat berada pada pihak yang dikalahkan sehingga cukup alasan untuk itu menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Rbg serta Pasal 1250 KUHPerdato jo.

Ketentuan dalam Lembaran Negara Nomor : 22 tahun 1948, serta

pasal dari peraturan lain yang bersangkutan ;-----

MENGADILI :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;-----
- 2 Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) dengan tidak membayar hutang kepada Penggugat terhitung sejak 27 Nopember 1990 sampai dengan gugatan didaftarkan ;-----
- 3 Menyatakan Para Tergugat berhutang kepada Penggugat dengan hutang pokok sejumlah Rp. 14.426.635,- (Empat belas juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah), ditambah bunga 6 % setahun dan denda 0,5% sebulan selama 290 bulan, dengan jumlah keseluruhannya sebesar Rp.56.263.877,- (lima puluh enam juta dua ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah,-);-----
- 4 Memerintahkan Para Tergugat untuk membayar seluruh hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp.56.263.877,- (lima puluh enam juta dua ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah,-);-----
- 5 Menetapkan bahwa tanah yang dijadikan obyek jaminan hutang oleh Para Tergugat sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 172/Desa Kesiman, seluas 3.750 M2 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh meter persegi), terletak di Desa Kesiman atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama pemegang hak I MADE TEGUG/Alm. dengan batas-batas :-----

- Utara : Tanah Milik I Gerodog ;-----
- Timur : Parkir Radyamuna ;-----
- Selatan : Tanah Milik Wayan Salin ;-----
- Barat : Tanah milik I Rieh ;-----

Dapat dilakukan penjualan lelang untuk memenuhi kewajiban Para Tergugat kepada Penggugat, bilamana pihak Para Tergugat tidak membayar hutangnya tersebut kepada Penggugat ;-----

6 Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;-----

7 Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, yang sampai saat ini ditaksir sejumlah Rp. 636.000,- (enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;---

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari : Senin, 27 Juli 2015, oleh kami : **I Dewa Gede Suarditha, SH. MH.** sebagai Hakim Ketua, **I Wayan Sukanila, SH. MH.** dan **Firman Panggabean, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari ini **Rabu, tanggal 19 Agustus 2015** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh **I Dewa Gede Suarditha, SH. MH.** Hakim Ketua Majelis tersebut, yang didampingi oleh **I Wayan Sukanila, SH. MH.** dan **Made Sukereni, SH. MH.** Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **I Made Arta Jaya Negara, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat ;-----

Hakim Ketua,

Hal 31 dari 31 halaman Putusan Nomor 88 / Pdt.G /2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

I Wayan Sukanila, SH.

MH.

Made Sukereni, SH. MH.



I Dewa Gede Suarditha, SH. MH.

Panitera Pengganti,

I Made Arta Jaya Negara, SH.

Perincian biaya : -----

- 1 Biaya Pendaftaran.....Rp. 30.000,-
- 2 Biaya ProsesRp. 50.000,-
- 3 Biaya PNBPN Penggugat dan TergugatRp. 20.000,-
- 4 Biaya panggilan Penggugat dan Tergugat..... Rp. 525.000,-
- 5 Redaksi Putusan.....Rp. 5.000,-
- 6 Materai Putusan.....Rp. 6.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah.....**Rp. 636.000,-**

(enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Catatan I :

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan Bading terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 88 / Pdt.G / 2015 / PN Dps. tertanggal 19 Agustus 2015 tersebut telah lampau, sehingga Putusan tersebut sejak tanggal 3 September 2015 telah mempunyai kekuatan hukum tetap ; -----

Panitera Pengganti,

I Made Arta Jaya Negara, SH.

**Untuk Salinan Resmi.
Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,**

Hal 33 dari 31 halaman Putusan Nomor 88 / Pdt.G /2015/PN Dps



I Ketut Sulendra, S.H.
NIP. 19571231 197603 1002.

Catatan II :-----

Dicatat disini bahwa Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 88 / Pdt.G / 2015 / PN.Dps tertanggal 19 Agustus 2015, diberikan kepada dan atas permintaan Kuasa Penggugat pada hari ini : Kamis, tanggal 3 September 2015 dengan perincian biaya sebagai berikut :-----

1. Biaya meterai Rp. 6.000,-
2. Upah Tulis Rp. 9.000,-
3. Legalisasi tanda tangan..... Rp. 10.000,-
4. J u m l a h **Rp. 25.000,-**